

**LAPORAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PPID KAB. SOPPENG
TAHUN 2024**

“Mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berkualitas dalam rangka tercapainya pemerintahan yang melayani dan lebih baik”

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur kami yang tiada hentinya, Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puja dan puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Nikmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dokumen Laporan Tahunan ini merupakan salah satu cara untuk memonitoring dan menevaluasi penyelenggaraan Keterbukaan Informasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Publik dan juga sebagai bahan acuan untuk perbaikan dalam memberikan layanan secara umum, dan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi secara khusus. Di dalam laporan ini juga menyajikan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola layanan, rincian layanan informasi, target yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yakni tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kami mulai dari awal hingga akhir penulisan laporan ini, dan terkhusus kepada tim yang dengan ikhlas meluangkan waktu, berbagi ilmu, berbagi suka dan duka, serta atas kerja samanya dalam setiap kegiatan PPID, sekali lagi sampaikan terima kasih.

Watansoppeng, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng
selaku PPID Utama Kab. Soppeng,


Drs. KANARUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671231 200212 1 033


A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

A.I PENDAHULUAN

Sesuai amanat dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan, sehingga pelayanan tentang informasi dan dokumentasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara diupayakan untuk dioptimalkan dan dilaksanakan dengan maksimal terhadap masyarakat yang membutuhkannya, dan setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik sesuai bidang dan kewenangannya, serta dapat memberikan layanan dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

I.1. Struktur Organisasi PLID

Selain hal di atas, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia Informasi. Dengan pertimbangan itulah maka setiap Badan Publik diharapkan untuk membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi yang digambarkan dalam bagan/struktur organisasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan tugas. Tim yang dimaksud adalah Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi.



Struktur organisasi PLID diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan di dalam Peraturan tersebut dicantumkan tugas dan kewenangan PLID secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditindaklanjuti ke dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Soppeng, sehingga untuk lebih mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi pada lingkup Badan Publik Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dibentuk tim dengan pembagian tugas dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Soppeng Nomor 101/I/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 102/I/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

I.2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

PPID Kabupaten Soppeng melaksanakan seluruh operasional pelayanan informasi sesuai jam kerja sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai Kamis :

Pukul 08.00 - 16.00 wita

2. Hari Jumat :

Pukul 08.00 – 16.30 wita

Penerima layanan/masyarakat dapat menerima layanan secara langsung pada ruang pelayanan PLID secara langsung tepatnya di ruang Bidang Humas, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo Kabupaten Soppeng, selain itu PPID juga menyediakan akses layanan permohonan informasi via E-mail, atau aplikasi online PPID yang tersedia di website [www.https://ppid.soppeng.go.id](https://ppid.soppeng.go.id).

I.3. Produk Hukum/Regulasi yang telah ditetapkan tentang PPID tahun 2023 - 2024

PPID Kabupaten Soppeng telah menyusun, menetapkan, dan dan mempublish produk hukum pada website PPID diantaranya :

1. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 101/II/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 102/II/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi Pembantu;
3. Keputusan Bupati Sopeng Nomor : 372/VI/2022 tentang Daftar Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
4. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 550/XI/2022 tentang Pembentukan Tim Penguji Konsekuensi Informsi Publik Yang Dikecualikan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
5. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 550/XI/2022 tentang Pembentukan Tim Penguji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;


6. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 594/XII/2022 tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Uji Konsekuensi Informasi Publik Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 29/II/2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

A.II SARANA DAN PRASARANA PLID


Ruang layanan PLID Kabupaten Soppeng bertempat di ruang Bidang Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kominfo Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dan saat ini masih berstatus menumpang dikarenakan belum adanya anggaran khusus untuk pembangunan ruang layanan PLID secara terpisah.

Di dalam ruang layanan PLID terpampang Struktur Organisasi, Visi Misi PPID, Maklumat Pelayanan, Tugas dan Wewenang PLID, Klasifikasi Informasi Publik, Alur Permohonan Informasi, Jangka Waktu Pelayanan, Jam Pelayanan, Biaya, Persyaratan, dan lain-lainnya yang merupakan hal penting tentang PPID yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat dengan jelas sebagai penerima layanan.

Adapun prasarana yang terdapat didalamnya terdiri dari meja layanan/meja *receptionis* untuk menerima pemohon informasi serta 1 (satu) unit computer, dan 1(satu) unit printer.



menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan yang mengatur. Masyarakat atau pemohon informasi dapat mengakses informasi melalui website <https://www.ppid.soppeng.go.id>.



A.III. SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN

Penyelenggara Layanan Informasi Publik melalui PPID yakni:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Kepala Bidang Humas, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo selaku Sekretaris PPID merangkap selaku Koordinator

Bidang Pendukung Sekretariat PLID dengan keanggotaan sebagai berikut :

- Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JF. Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo.
 - Sub Koordinator Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi JF. Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo.
 - Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Diskominfo.
 - Fasilitator Kemitraan pada Diskominfo.
 - Perancang Grafis pada Diskominfo.
 - Tenaga PHTL pada Bidang Humas, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi.
3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo selaku Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dengan keanggotaan sebagai berikut :
- Sub Koordinator Statistik JF. Statisi Ahli Muda pada Diskominfo.
 - Sub Koordinator Pengamanan Persandian dan Informasi JF. Manggala Informatika Ahli muda pada Diskominfo.
 - Sub Koordinator Infra Struktur JF. Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfo.
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Diskominfo selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan keanggotaan sebagai berikut :
- Sub Koordinator Penyelenggaraan E-Government JF. Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfo.
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Informatika dan Pengembangan Aplikasi Jf. Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfo.
 - Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi JF. Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Soppeng selaku Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dengan keanggotaan sebagai berikut :

B. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


B.1. Jumlah Permintaan Informasi

Selama kurun waktu tahun 2024, **tidak ada** pemohon informasi yang masuk/diterima baik melalui aplikasi PPID Kabupaten Soppeng (*Online*) maupun yang secara langsung (*Offline*)


Selain karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan PPID berikut dengan tugas fungsi PPID itu sendiri, masyarakat juga lebih memilih untuk datang langsung ke Badan Publik/SKPD terkait yang menangani informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, disamping itu disetiap Badan Publik/SKPD terdapat PPID Pembantu yaitu para Sekretaris SKPD.

Informasi-informasi yang dapat diakses langsung dari Badan Publik/SKPD diantaranya :

1. Informasi terkait APBD secara keseluruhan termasuk Penjabaran APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Hal lain yang terkait dengan tupoksi BPKPD, dapat diakses melalui <https://bpkpd.soppeng.go.id/>



2. Informasi tentang regulasi yang telah ditetapkan diantaranya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, masyarakat dapat mengakses ,melalui website <https://jdih.soppeng.go.id>



3. Informasi tentang saluran pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, dapat diakses melalui link <https://bit.ly/WBSoppeng>.
(sisa memasukkan foto/screenshoot aplikasi WBS)

B.II. Waktu Yang diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan Informasi

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan/permintaan informasi dari 1 (satu) orang pemohon adalah 7 (tujuh) hari dan masih tetap mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B.III. Jumlah Permohonan/Permintaan Informasi Yang Dikabulkan

Jumlah permohonan/permintaan informasi *tidak ada* pada tahun.

B.IV. Jumlah Permintaan Informasi Yang Ditolak

Permohonan/permintaan informasi yang diajukan kepada PPID Kabupaten Soppeng belum pernah/belum ada yang ditolak.

C. TARGET YANG TELAH DICAPAI DALAM TAHUN 2024

Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota tim PLID Kabupaten Soppeng demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi dan sebagai bentuk dari pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun hasil dari monitoring dan evaluasi untuk tahun 2024 (Data Tahun 2023) yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi-selatan dengan hasil penilaian yang menurun dibandingkan dengan nilai dari tahun sebelumnya, serta belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama, minimal berusaha meraih kembali nilai yang didapatkan pada tahun 2022 yang lalu dengan kerja sama Tim dan yang terpenting adalah komitmen dan dukungan pimpinan.

C.I. Upaya Yang Telah Dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya pengelola layanan serta kualitas pelayanan diantaranya :

- Menyurat ke seluruh SKPD untuk menyusun daftar informasi publik **yang Dibuka** yang terdiri dari informasi yang **Tersedia Setiap Saat**, informasi publik **Serta Merta**, informasi publik **Secara Berkala**;
- Melaksanakan **Uji Konsekuensi** terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan bagi SKPD yang memiliki informasi yang dikecualikan; yang dilaksanakan pada hari Rabu & Kamis, tanggal 14 & 15 Desember 2022 yang bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng;
- Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, tugas dan wewenang PPID, serta hal-hal yang terkait dengan kegiatan PPID dengan mengundang Admin PPID dari seluruh Badan Publik/SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kab. Soppeng;





- Melakukan *shareing* dan berbagi dengan PPID Pembantu serta para admin PPID dari seluruh SKPD melalui whatsapp terkait dengan PPID.

C.II. Kendala Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya :

- Pemahaman tentang keberadaan, tugas dan kewenangan, prosedur layanan, serta hal-hal tentang PPID belum maksimal dipahami oleh sebagian besar masyarakat dan beberapa SKPD;
- Data yang dibutuhkan/diminta dari beberapa SKPD untuk dijadikan sebagai data dukung pada pelaksanaan Monev PPID masih minim meski telah disurati;
- Komitmen dan dukungan dari beberapa pimpinan SKPD masih kurang/rendah;
- Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan PPID terlebih untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat disabilitas pada khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penyelenggaraan layanan yang berkualitas dari seluruh **stakeholder** yang mencakup beberapa aspek diantaranya adalah etika, keramahan, serta mampu memberikan layanan sesuai yang dibutuhkan oleh penerima layanan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh seluruh pemberi layanan disetiap Badan Publik/SKPD masing-masing.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tugas utamanya sebagai penyelenggara layanan dalam keterbukaan informasi publik, diharapkan untuk mampu memberikan pelayanan yang baik dan menuntut kinerja yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam hal pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Laporan yang telah disusun ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pada aspek yang belum baik, memaksimalkan yang dianggap belum maksimal, melengkapi semua hal yang masih dianggap kurang, serta menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih berkualitas kepada masyarakat pada saat ini dan yang akan datang.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tahun 2024..